



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Bjw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS), tempat tinggal di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa, dengan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Bjw, tanggal 24 Maret 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 Salinan Putusan Perkara Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nangapanda, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 33/07/VI/2007, tanggal 17 Juni 2007 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah Rusak, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah No Kk.20.8.2/Pw.00/12/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda;-----
- 2 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ende di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Penggugat tinggal di Mbay selama kurang lebih 1 tahun dan sejak tahun 2011 hingga sekarang Penggugat tinggal di Bajawa;-----
- 3 Bahwa, selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 1 Anak Pertama, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, dan ;-----
 - 2 Anak kedua, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun;-----
- 4 Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan berjalan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Januari tahun 2013 sampai sekarang menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 1 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang;-----
 - 2 Tergugat suka main judi togel ; -----
 - 3 Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain oleh saudari Tergugat pada pertengahan bulan April 2013;-----
 - 4 Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2013 bertengkar sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama di Ende;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan, pada akhirnya pada bulan Juli 2013 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Penggugat tinggal di Bajawa sedangkan Tergugat tinggal di Ende;-----

- 6 Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk Penggugat dan mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersamanya;-----
- 7 Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sekinah, mawaddah dan rahmah sulit untuk diwujudkan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;-----
- 8 Bahwa, setelah tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;-----
- 9 Bahwa, Penggugat telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan;----

Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Hal 3 dari 21 Salinan Putusan Perkara Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aduo at bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008, sebelum meriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu maka Ketua Majelis menunjuk **H. TAMIM, S.H** (Hakim Pengadilan Agama Bajawa) sebagai hakim mediator perkara Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Bjw tanggal 28 Mei 2013 untuk memfasilitasi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;--

Bahwa upaya mediasi (perdamaian) antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 25 Juni 2014, Mediator menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat adalah seorang PNS dan telah mendapat persetujuan dari atasannya untuk mengajukan izin cerai sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Urusan Agama Kabupaten Ngada tertanggal 24 Maret 2014 ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, benar Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada tanggal 17 Juni 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nangapanda (posita angka 1), kemudian setelah menikah Tergugat dan



Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Ende selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Penggugat tinggal di Mbay karena tugas selama kurang lebih 1 tahun, namun tetap pulang ke Ende dan pada tahun 2011 Penggugat pindah tugas ke Bajawa dan tinggal di tempat tersebut sampai sekarang (posita angka 2). Selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Gibran, umur 5 tahun dan Haiqil Yusuf, umur 2 tahun. Kedua anak itu sekarang tinggal bersama Penggugat (posita angka 3);-----

2 Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak pertengahan Januari 2013 sebagaimana pada posita angka 4, tetapi alasannya tidak seluruhnya benar sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang benar adalah;

1 Bahwa benar sejak Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat masih mengirimkan susu untuk kedua anaknya sesuai kemampuan Tergugat sebagai seorang Guru honor;-----

2 Bahwa benar Tergugat suka main judi togel; -----

3 Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan sebagaimana yang dituduhkan Penggugat. Yang benar adalah Tergugat hanya berkomunikasi dengan perempuan tersebut sebatas tetangga biasa dan sudah mengenalnya sebelum menikah dengan Penggugat, selain itu juga Tergugat tidak punya perasaan apapun kepada perempuan tersebut;-----

4 Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Penggugat, yang benar pada bulan Juli 2013 Tergugat dan Penggugat bertengkar, ketika itu memasuki bulan puasa tahun 2013 dan Penggugat sering bertanya kepada Tergugat tentang perselingkuhan Tergugat. Namun, Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat berkali-kali bahwa itu tidak benar, karena Penggugat selalu bertanya, akhirnya Tergugat marah dan dengan emosi Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke

Hal 5 dari 21 Salinan Putusan Perkara Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa tetapi, niatnya bukan mengusir

Penggugat;-----

3 Bahwa benar pada bulan Juli 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah (sebagaimana posita angka 5), namun sejak gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Bajawa, Tergugat ada menelpon Penggugat tetapi Penggugat tidak mengangkat HPnya untuk menjawab telpon Tergugat, karena HP tidak diangkat, maka Tergugat mengirim SMS untuk mengajaknya rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau (posita angka 6);-----

4 Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut yang mengakibatkan Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (posita angka 7), Tergugat tidak setuju, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;-----

--

5 Bahwa benar dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil (posita angka 8);-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatannya semula;-----

2 Bahwa terhadap jawaban / tanggapan Tergugat angka 2.1, Tergugat benar masih mengirimkan susu buat anak-anak tetapi tidak setiap bulan, hanya kadang-kadang saja, itupun Penggugat harus menelpon dulu, barulah Tergugat ada inisiatif mengirimkan susu untuk anak-anak;-----

3 Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 2.3, memang benar Penggugat tidak melihat dan mengetahui langsung perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut, Penggugat hanya mendengar dari cerita kakak Penggugat yang menceritakan bahwa pernah Oman Awaluddin dan Husni



(kakak dari perempuan selingkuhan Tergugat) menelpon kakak Penggugat yang mengatakan Tergugat dan adik perempuannya berdua naik motor jalan-jalan ke Mbuli Desa Wolowaru dan sering antar jemput ke pasar;-----

- 4 Bahwa jawaban Tergugat angka 2.4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memang mengusir Penggugat. Pada saat itu, Penggugat datang ke rumah tempat tinggal bersama di Ende, Penggugat melihat perempuan itu memakai baju kaos Penggugat, dan kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan perempuan tersebut, namun Tergugat tidak membela Penggugat, melainkan membela perempuan lain tersebut, bahkan Tergugat mencaci maki Penggugat dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke Bajawa bersama kedua anaknya, sedangkan Tergugat hanya menyusul sampai ke Pangkalan Travel di Ende;-----

- 5 Bahwa benar sejak Penggugat mengajukan gugatan ini, Tergugat ada mengirimkan SMS yang isinya mengajak Penggugat untuk rukun kembali (jawaban Tergugat angka 3);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;-----
- 2 Bahwa benar Tergugat mengirimkan susu untuk anaknya menunggu telpon dari Penggugat terlebih dahulu (replik Penggugat angka 2), mengingat penghasilan Tergugat sebagai guru honor, tetapi itu tidak sering, melainkan Tergugat pernah juga ada inisiatif untuk mengirimkan susu kepada anak tanpa harus menunggu telpon dari Penggugat;-----
- 3 Bahwa benar Tergugat dengan perempuan tersebut naik motor berdua ke Wolowaru (replik Penggugat angka 3), tetapi waktu itu karena diajak oleh keluarga perempuan itu untuk pergi melayat orang meinggal dunia di sana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa tidak benar Tergugat sering antara jemput perempuan yang dituduhkan Penggugat sebagai selingkuhan Tergugat (replik Penggugat angka 3), yang benar Tergugat memang pernah antar jemput perempuan tersebut, tetapi tidak sering;-----
- 5 Bahwa tidak benar Tergugat membela perempuan tersebut (replik Penggugat angka 4), yang benar adalah perempuan itu tidak memakai baju kaos Penggugat, baju kaos Penggugat masih tersimpan dalam lemari, baju kaos yang dipakai perempuan tersebut kebetulan warnanya sama dengan yang dimiliki Penggugat. Tergugat tidak membela Penggugat maupun perempuan itu, Tergugat dalam posisi netral, Tergugat hanya mengatakan mengapa ribut-ribut dan saya tidak mengusir Penggugat. Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Asli Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.20.8.2/Pw.00/12/III/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda tanggal 20 Maret 2014 telah bermaterai, diberi bukti P ;

B Saksi :

- 1 **Saksi P1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nangapanda;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ende, setelah itu Penggugat tinggal di Bajawa karena bertugas



sebagai Guru Negeri. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Penggugat di Bajawa;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun kurang lebih 1 tahun tidak baik lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, sebelum ada masalah Tergugat masih memberikan nafkah. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, serta Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama di Ende, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan tidak pernah saling mengunjungi. Semua keterangan tersebut, saksi mendengarnya dari cerita Penggugat kepada saksi;-----
- Bahwa selama tidak serumah, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali. Meskipun demikian, saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, saksi juga pernah bersama kakak kandung dan kakak iparnya pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menusahakan damai antara Penggugat dan Tergugat, tetapi orang tua Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah datang ke rumah saksi untuk membicarakan hal tersebut;-----

2 **Saksi P2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah sepupu Penggugat, namun saksi lupa tanggal dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ende, setelah itu Penggugat tinggal di Bajawa. Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak laki-laki, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ataupun melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran di antara

Hal 9 dari 21 Salinan Putusan Perkara Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Bjw



mereka. Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena sering bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran tersebut, Penggugat juga bercerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepadanya dan kedua anaknya yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun telah berpisah tempat tinggal;-----

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, hanya mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

- 1 **Saksi T1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Tergugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Nangapanda, tetapi saksi lupa waktunya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah saksi namun karena tugas sebagai PNS akhirnya Penggugat pindah ke Mbay kemudian setelah itu pindah lagi ke Bajawa sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian terjadi masalah kecil yang biasa terjadi bagi orang yang hidup berumah tangga, namun saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya mengetahui bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkunjung sejak mereka berpisah pada bulan Juli 2013. Tergugat terakhir kali berkomunikasi dengan Penggugat kurang lebih 1 bulan yang lalu;-----



- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang ke rumah saksi untuk membicarakan permasalahan yang sedang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun belum ada titik temu untuk berdamai sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menasehati Tergugat dan juga pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2 **Saksi T2**, umur 41 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, tetapi saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ende di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat tinggal di Mbay dan kemudian pindah ke Bajawa. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena jarak rumah saksi dengan Tergugat kurang lebih 25 km, saksi kadang bertemu dengan Tergugat 2 (dua) minggu sekali disaat saksi berjualan di pasar dan kadang mampir ke rumah Tergugat. Saksi hanya mengetahui bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;---

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan bahwa ia tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan

Hal 11 dari 21 *Salinan Putusan Perkara Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Bjw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga dalam kesimpulannya tetap pada jawabannya semula yaitu tidak mau bercerai dan ingin hidup bersama Penggugat;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim berkewajiban untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi terlebih dahulu dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator (H. TAMIM, S.H) Hakim Pengadilan Agama Bajawa, dan dalam laporannya tertanggal 25 Juni 2014, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak berhasil. Namun, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pasal 154 Rbg jo pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 serta pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah secara hukum. Dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Ngada, untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh surat izin dari Kepala Kantor Kemetrian Agama Kabupaten Ngada tanggal 24 Maret 2014, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena terjadi perselisihan pada pertengahan bulan Januari 2013 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, Tergugat suka main judi togel, Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain pada pertengahan bulan April 2013, puncaknya pada bulan Juli 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak akhir bulan Juli 2013 hingga sekarang sudah tidak bersama lagi dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke Bajawa menjenguk Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan itu hal sepele dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah merasa berselingkuh dengan wanita lain, itu hanya hubungan tetangga biasa dan tidak ada perasaan apa-apa dengan wanita tersebut, Tergugat pernah menyuruh Penggugat pulang ke Bajawa namun saat itu tidak sedikit pun terbesit untuk mengusir Penggugat, dan benar Tergugat suka main judi togel, sejak gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat kadang-kadang masih kirim susu buat anak-anak, dan Tergugat tetap keberatan diceraikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara mereka telah terjadi perselisihan, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan suka bermain judi togel, dimana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan sebagaimana dalam uraian duduk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut meskipun telah diakui oleh Tergugat, namun untuk menghindari adanya perceraian atas dasar kesepakatan,

Hal 13 dari 21 Salinan Putusan Perkara Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana ketentuan pasal 208 BW yang menentukan bahwa perceraian sekali-kali tidak boleh terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak berperkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sebelum memutus perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarganya yang bernama **Saksi P1** dan **Saksi P2**, begitu juga Tergugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarganya yang masing-masing bernama **Saksi T1** dan **Saksi T2**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4, 5, dan 6 adalah fakta yang didengar dari cerita Penggugat, hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4 dan 5 adalah fakta yang didengar dari cerita Penggugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan hal itu relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai posita angka 4 dan 5 adalah fakta yang diketahui dari cerita Tergugat hal mana telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai fakta yang tidak dilihat sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat serta 1 (satu) saksi Tergugat bersesuaian dan telah memenuhi syarat saksi serta keterangan tersebut cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat serta dikaitkan dengan keterangan para saksi kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Gibran dan Haiqil Yusuf dan sekarang tinggal bersama Penggugat ;-----
- 2 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak pertengahan Januari 2013, rumah

Hal 15 dari 21 Salinan Putusan Perkara Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Bjw



tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bermain judi Togel, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kepada anak-anaknya pun itu kadang-kadang kirim kadang tidak;

3 Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ada pihak ketiga berupa wanita lain yang mengganggu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat, wanita itu adalah selingkuhan Tergugat, tetapi Tergugat membantah bahwa wanita tersebut bukanlah selingkuhannya, melainkan tetangga biasa yang sudah dikenal oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

4 Bahwa pada bulan Juli 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan kedua anaknya pergi dari kediaman bersama di Ende dan memilih tinggal di Bajawa;-----

5 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan ibu Penggugat dan paman Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pada mulanya hidup berumah tangga dalam keadaan rukun dan damai, kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada bulan Juli 2013 Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama anak-anaknya sehingga keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;-----



- 2 Bahwa di persidangan Tergugat telah mengakui suka bermain judi togel dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kadang-kadang masih membeli susu untuk kedua anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya, oleh karena Tergugat mengakui sering dan suka bermain judi maka unsur sebab perceraian dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (a) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (a) telah terpenuhi. Selain itu juga perselisihan dan pertengkaran baik secara kualitas maupun kuantitas telah memenuhi unsur sebab perceraian dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);-----

Menimbang bahwa dalam setiap proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, yang mana sejak berpisah Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya maka unsur dalam penjelasan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, dan tidak berhasil upaya damai menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya, oleh karena itu apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi bertengkar dengan mulut dengan suara keras, saling membentak, memaki atau dengan kata-kata yang menyakitkan, akan tetapi saling diam, bermuka masam atau komunikasi yang tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan telah gagal upaya damai adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan perceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, dan apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah oleh karena itu telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu bain shugra;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**IPenggugat**);-----

Hal 19 dari 21 Salinan Putusan Perkara Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami **Rasyid Rizani, S.HI, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Raharjo, S.HI., M.SI** dan **Sukahata Wakano, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mustajib, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota, Ttd Rahmat Raharjo, S.HI., M.SI	Ketua Majelis, Ttd Rasyid Rizani, S.HI, M.HI
Hakim Anggota, Ttd Sukahata Wakano, S.HI	



	Panitera Pengganti Ttd Mustajib, S.HI
--	--

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 60.000,00
4 Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp. 120.000,00
5 Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6 <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>..... Rp.</u>
	<u>6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 271000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)